

* RIKUN *

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/0/1980
tentang

Pembinaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Latar Belakang :
Salah satu rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, memandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 41 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/76 tahun 1976;
4. No. 44 tahun 1980;
5. No. 40/8 tahun 1980;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 3 Juli 1977 No. 0255/0/1977.

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. 2.583/I/MENPAN/7/80.

K E T U S A N :

Menetapkan :

Pertama : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tertera, dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Memugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran pendapatan tersebut dalam kelan 6 Lampiran Keputusan ini, dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Salah : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Salinan sesuai dengan aslinya
kepada : BUD. NO. 100 KANTOR WILAYAH
DI SELURUH JAWA BARAT;

BOESLITO SUPARNO
Kep. 100-100004.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 30 JULI 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a = b
Sekretaris Jenderal

Cop/tid

BOESLITO WIRJOPRASANTO

